



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT OTORITA BATAM – BP BATAM

DAN

PT. RIAU SAKTI UNITED PLANTATIONS (INDUSTRY)

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN

Nomor : SPJ/ /A3/ /2017

Nomor : 01/SPKB/PT.RSUP/I/2017

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Batam telah diadakan penjanjian antara :

1. **R.C. EKO SANTOSO BUDIANTO**, selaku Anggota 3 Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 43 Tahun 2016 tanggal 5 April 2016 dalam hal ini dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, berkedudukan dan berkantor pusat di Batam Center, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai “**PIHAK PERTAMA**”.
2. **TAY YAO TUNG**, Selaku Pimpinan dalam hal ini dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **PT. Riau Sakti United Plantations (Industry)** berkedudukan di Desa Pulau Burung – Kabupaten Indra Giri Hilir selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KEDUA**”

Para pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

1. Rumah Sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.
2. **PIHAK PERTAMA** adalah Rumah Sakit sebagai penyelenggara kegiatan pelayanan kesehatan berupa pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan pelayanan gawat darurat yang mencakup pelayanan medik dan penunjang medik.
3. **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan / Instansi Pemerintah, BUMN/ BUMD dan instansi lainnya yang menjadi peserta tanggungan untuk menerima pelayanan kesehatan di **RSOB – BP Batam**:

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** untuk terikat kedalam perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan di **Rumah Sakit Otorita-BP Batam** yang harus **disepakati** dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :



Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian, kata - kata dibawah ini mempunyai makna dan didefinisikan sebagai berikut :

- 1.1. Perjanjian adalah perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Otorita-BP Batam dengan **PIHAK KEDUA**, baik untuk keperluan berobat rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat yang mencakup pelayanan medik dan penunjang medik serta penyediaan / obat-obat dan material kesehatan.
- 1.2. Deposit adalah berupa sejumlah uang jaminan yang harus dibayarkan/disetorkan dimuka oleh **PIHAK KEDUA** di dalam perjanjian ini.
- 1.3. Invoice adalah Faktur tagihan yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** yang dilaksanakan setiap satu kali sebulan.
- 1.4. Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit adalah kegiatan pelayanan berupa pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan pelayanan gawat darurat yang mencakup pelayanan medik dan penunjang medik.
- 1.5. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah sarana dan prasarana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** berupa pelayanan; administrasi, rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, pemberian obat-obatan, rujukan dan pemeriksaan penunjang diagnostik (CT Scan, laboratorium, rontgen, patologi anatomi, electromedik, endoscopi, echocardiografi, treadmill dan lain-lain) sesuai kebutuhan **PIHAK KEDUA**.
- 1.6. Surat Jaminan/rujukan adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada pasien yang menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya dipergunakan untuk keperluan berobat baik rawat jalan maupun rawat inap di Rumah Sakit Otorita-BP Batam.
- 1.7. Tertanggung adalah pasien peserta ditetapkan menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA** dalam hal untuk mendapatkan pelayanan kesehatan **PIHAK PERTAMA**.
- 1.8. Pemberian obat – obatan dan material kesehatan sesuai dengan Daftar Obat yang berlaku di **Rumah Sakit Otorita - BP Batam**, Daftar Obat Generik dan Daftar Obat Kemenkes dan Formularium Rumah Sakit.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- 2.1. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:
 - a. Pemberian pelayanan kesehatan berupa rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat yang mencakup pelayanan medik dan penunjang medik yang disesuaikan dengan ketentuan tarif yang berlaku di **Rumah Sakit Otorita-BP Batam**.

- b. Pemberian jasa medis, penunjang medik untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh yang diberikan secara profesional oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** yang memerlukan pemeriksaan dan tindakan medik secepatnya untuk mengurangi resiko kematian atau cacat.
 - c. Pemberian fasilitas kelas rawat inap yang menjadi hak peserta tanggungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - d. Pemberian pelayanan obat-obatan/material kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku di **Rumah Sakit Otorita-BP Batam** yaitu dengan mengacu pada formularium rumah sakit.
- 2.2. Untuk pelayanan Medical check-Up secara khusus akan dibicarakan lebih lanjut sesuai kesepakatan para pihak yang disesuaikan dengan ketentuan tarif yang berlaku di **Rumah Sakit Otorita-BP Batam**.
- 2.3. Untuk pelayanan evakuasi/rujukan pasien yang memerlukan penanganan lebih lanjut diluar **Rumah Sakit Otorita-BP Batam** akan dibicarakan lebih lanjut sesuai kesepakatan para pihak.
- 2.4. Untuk pelayanan yang bersifat khusus dan spesifik yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**, diatur dalam Addendum sebagaimana terlampir.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

- 3.1 Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama **1 (Satu) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini, sepanjang tidak ada pengakhiran perjanjian sebelum waktunya sesuai ketentuan dalam Pasal 13 perjanjian ini;
- 3.2 Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk masa **1 (satu) tahun** berikutnya, apabila para pihak bersepakat untuk memperpanjang kembali.

Pasal 4 PENGAJUAN PERPANJANGAN KERJASAMA

- 4.1. 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian ini **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan perpanjangan kembali kerjasama untuk masa 2 (dua) tahun berikutnya secara tertulis untuk pelayanan kesehatan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 4.2. **PIHAK PERTAMA** berhak menolak permohonan perpanjangan **PIHAK KEDUA**, apabila **PIHAK PERTAMA** tidak ingin melanjutkan perjanjian ini dengan alasan dan pertimbangan untuk kepentingan **RSOB-BP Batam**.

Pasal 5
PEMBERLAKUAN PEMBAYARAN DEPOSIT / UANG JAMINAN

- 5.1. **PIHAK KEDUA** khususnya Perusahaan Swasta, Klinik, Rumah Sakit Swasta harus membayar deposit / uang jaminan dimuka sebelum perjanjian kerjasama ini didantanda tangani berdasarkan jumlah peserta tanggungan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah tanggungan karyawan dibawah 1000 (seribu) orang, deposit / uang jaminan yang harus dibayarkan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
 - b. Jumlah tanggungan karyawan 1.000 (seribu) s/d 3.000 (tiga ribu) orang,deposit / uang jaminan yang harus dibayarkan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
 - c. Jumlah tanggungan karyawan diatas (tiga ribu) orang,deposit / uang jaminan yang harus dibayarkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 5.2. Pembayaran Deposit / Uang Jaminan pasal 5 ayat 1 huruf a, b, dan c tersebut diatas dilakukan sebelum perjanjian ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA** dan disetorkan melalui Bank Mandiri Nomor Rekening 109.0084000058 An. RPL 137 BLU BP BATAM untuk Titipan Deposit Pasien Rumah Sakit
- 5.3. Apabila terjadi perubahan biaya deposit/uang jaminan sesuai pasal 5 ayat 1 tersebut diatas, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** 1 (satu) bulan sebelum deposit diberlakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 5.4. Deposit akan dikembalikan pada saat berakhirnya perjanjian berdasarkan surat permohonan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dengan melampirkan foto copy bukti setoran pembayaran uang deposit dengan catatan apabila seluruh pembayaran **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini telah diselesaikan secara baik.
- 5.5. Deposit dapat langsung digunakan untuk pembayaran Invoice yang telah diberikan dengan persetujuan **PIHAK KEDUA** apabila terjadi tunggakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan pembayaran tidak diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 5.6. Apabila terjadi usulan perubahan oleh salah satu Pihak setelah ditanda tangani perjanjian ini, tidak menjadi persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh pihak lainnya kecuali telah disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

6.1. HAK PIHAK PERTAMA

- a. **PIHAK PERTAMA** mendapatkan Deposit/uang jaminan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat ayat 1 Perjanjian ini.

- b. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** yang besarnya sesuai dengan Invoice yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- c. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran denda sesuai ketentuan pasal 11 ayat 1 perjanjian ini.
- d. **PIHAK PERTAMA** berhak secara sepihak memutuskan Perjanjian apabila terjadi kondisi dalam Pasal 11 perjanjian ini.

6.2. KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan semaksimum mungkin Pelayanan Kesehatan dengan baik sesuai standar dan prosedur pelayanan kesehatan.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan kepada semua Tertanggung yang akan menjadi pasien **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tanggungan yang telah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan obat-obatan dan pemeriksaan penunjang diagnostik yang diperlukan dalam pelayanan kesehatan kepada Tertanggung **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

7.1. HAK PIHAK KEDUA

- a. Tertanggung **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang baik dari **PIHAK PERTAMA**.
- b. Tertanggung **PIHAK KEDUA** dalam rangka perawatan dibebaskan dari pembayaran uang muka.

7.2. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- a. **PIHAK KEDUA** wajib membayar Deposit kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 1 perjanjian ini.
- b. **PIHAK KEDUA** wajib membayar biaya atas Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** termasuk biaya dan penggunaan obat-obatan, pemeriksaan penunjang diagnostik sesuai dengan Invoice yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan mekanisme pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan pasal 11 ayat 1 perjanjian ini.
- c. **PIHAK KEDUA** wajib menerbitkan Surat Jaminan / Surat Rujukan untuk kepentingan berobat Tertanggung untuk kepentingan administrasi **PIHAK PERTAMA**.
- d. **PIHAK KEDUA** wajib menguatkan jaminan terhadap perawatan setiap Tertanggung dengan mengirimkan surat jaminan perawatan Tertanggung kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak masuk perawatan inap.

- e. Jika Surat Jaminan/Surat Rujukan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf d tersebut diatas karena sesuatu hal tidak dapat menunjukkan surat jaminan terlupa atau sudah kadaluarsa, maka untuk Tertanggung tersebut secara otomatis diberlakukan ketentuan sebagaimana pasien umum diluar kondisi dalam Perjanjian ini;
- f. **PIHAK KEDUA** wajib menerima kondisi dan menginformasikan kepada Tertanggung hal – hal sebagai berikut :
 - 1. Jika karena keterbatasan tempat atau keadaan penyakit atau karena sebab-sebab lain Tertanggung **PIHAK KEDUA** tersebut ditempatkan dalam kelas yang tidak sesuai dengan haknya, maka Tertanggung akan ditempatkan dikelas setingkat lebih tinggi atau setingkat lebih rendah sampai dengan tersedianya kelas yang sesuai dengan haknya, selisih biaya akan menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**.
 - 2. Dalam hal atas kehendaknya sendiri Tertanggung meminta kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya semula, maka selisih biaya yang ditimbulkan menjadi beban Tertanggung sendiri.

Pasal 8 OBAT-OBATAN DAN PERALATAN MEDIS

- 8.1. Kedua belah pihak sepakat bahwa pembelian, pengambilan dan pemesanan obat-obatan untuk keperluan Tertanggung dan penggunaan pemeriksaan penunjang diagnostik dilaksanakan langsung melalui **PIHAK PERTAMA**, temasuk pembayaran terhadap pemakaian obat-obatan dan peralatan medis dimaksud, dilaksanakan langsung kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 8.2. Pelayanan alat medis lain adalah pelayanan beberapa jenis alat kesehatanyang diperlukan untuk mengembalikan fungsi organ tubuh tertentu.

Pasal 9 MEKANISME PENAGIHAN

Setiap tanggal 10 setiap bulannya **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan dan mengirimkan Invoice kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara sebagai berikut :

- a. Pengiriman secara langsung melalui Kurir dan dianggap telah diterima oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan bukti tanda terima yang ditanda tangani petugas / penerima di instansi **PIHAK KEDUA**.
- b. Pengiriman melalui Pos dianggap sah apabila telah diterima oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tanggal tanda capPos.

Pasal 10 MEKANISME PEMBAYARAN

- 10.1. Pembayaran Pelayanan Kesehatan oleh **PIHAK KEDUA** akan dilaksanakan satu kali sebulan selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah diterimanya Invoice oleh **PIHAK KEDUA** sesuai pada pasal 9 tersebut

diatas dan disetorkan ke Rekening **BANK MANDIRI** dengan Nomor Rekening 109-0080000045 atas nama **RPL 137 BLU BP BATAM** untuk Penerimaan Jasa Pelayanan Rumah Sakit;

- 10.2. Pembayaran untuk setiap Pelayanan Kesehatan meliputi pemeriksaan, pemberian obat-obatan, pemeriksaan penunjang diagnostik (Laboratorium, Rontgen) pemakaian alat kesehatan habis pakai serta perawatan dan lain-lain jasa Rumah Sakit untuk para tertanggung **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11 SANKSI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

- 11.1 Setiap keterlambatan pembayaran melewati batas waktu ditentukan dalam Invoice sesuai pada pasal 10 ayat 1 tersebut diatas **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar 5% dari total Invoice.
- 11.2 Keterlambatan dari total tagihan sampai dengan maksimum 30 (tiga puluh) hari kalender, denda berlaku secara otomatis tanpa adanya pemberitahuan secara lisan/tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- 11.3 Apabila faktur tagihan telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat 1 tersebut diatas dan ternyata **PIHAK KEDUA** belum juga melunasi, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan sanksi kepada **PIHAK KEDUA**, berupa penutupan sementara pelayanan kesehatan dan pasien hanya dilayani secara tunai.
- 11.4. Sehubungan pasal 11 ayat 1,2 dan 3 tersebut diatas belum diselesaikan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** meminta **PIHAK KEDUA** untuk menyelesaikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah surat penutupan sementara diterbitkan dan bila hal tersebut tidak diindahkan maka **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan lewat jalur hukum yang berlaku.

Pasal 12 PEMBERITAHUAN

- 12.1 Setiap pemberitahuan, laporan, surat-menurut dan/atau komunikasi yang dibutuhkan atau diharuskan untuk diberikan atau dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini wajib dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dikirimkan kepada Para Pihak dalam bentuk email surat atau faksimili ke alamat sebagaimana tercantum di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Alamat : Jl. Dr. Ciptomangunkusumo, Sekupang-Batam

Bagian Humas/Marketing

Contact Person : Yani Alkindi, SS

E-mail : humas.rsbp@gmail.com

Telp : 0778.322122 ext. 428

Fax : 0778.322165

BagianKeuangan/Penagihan
Contact Person : RisdaPandiangan
Email : humas.rsbp@gmail.com
Telp. : 0778 322122 ext. 313
Fax. : 0778. 322239

PIHAK KEDUA

Alamat : Desa Pulau Burung – Kabupaten Indragiri Hilir

BagianHRD
Contact Person : Widi Atmiko Heru Wibowo
E-mail : widiatmiko@rsup.co.id
Telp : 081276134229
Fax :

BagianKeuangan/Penagihan
Contact Person : Hubertus Kadari
Email : ..
Telp. : 08127091834
Fax. :

Klinik yang merujuk
Contact Person : dr. ANNIZA RAMADHANY
Jabatan : Dokter Klinik PT. Riau Sakti United Plantations
Email : p2-general@rsup.co.id
Telp. : 0821 2485 7665 / 0779-541 888 Ext 378
Fax. : 0779-541 000

Atau ke alamat lainnya yang dibuat dari waktu ke waktu, apabila ada perubahan alamat harus diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang satu kepada Pihak yang lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal perpindahan;

- 12.2. Pemberitahuan, laporan, surat-menjurat, email, dan atau komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini Ayat (1) dianggap telah diterima oleh Pihak lainnya pada:
 - a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui Kurir yang mempunyai ijin yang sah;
 - b. Tanggal pengiriman jika dikirim melalui faksimili, dengan ketentuan seluruh lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh Pihak lainnya, sebagai buktinya adalah laporan pengiriman (transmittal/sending report) dengan status "OK". Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya;
 - c. Pos tercatat, sebagai bukti adalah resi pengiriman.
- 12.3. Para Pihak dengan ini menganggap dan menerima setiap email, faksimili yang diterima dari Pihak lainnya merupakan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dan sederajat dengan asli surat.

Pasal 13 FORCE MAJEURE

- 13.1. Yang dimaksud **Force Majeure** dalam PERJANJIAN ini adalah keadaan-keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak, sehingga perjanjian yang telah ditentukan dalam perjanjian ini tidak dapat dipenuhi; yang digolongkan ke dalam **Force Majeure** sebagai berikut :
 - a. Gempa bumi, kebakaran, angin topan, tanah longsor dan banjir besar;
 - b. Huru hara, pemberontakan, perang, sabotase yang mengakibatkan kerugian diluar dugaan kedua belah pihak.
 - c. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau instansi-instansi yang berwenang yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya/dilanjutkan Perjanjian ini.
- 13.2. Keadaan tersebut diatas harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang terhalang prestasinya kepada pihak lain dalam Perjanjian selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadi **Force Majeure** dengan disertai bukti-bukti adanya hal tersebut.
- 13.3. Apabila keadaan **Force Majeure** tersebut berlangsung terus menerus selama 6 (enam) bulan maka kedua belah pihak sepakat untuk meninjau kembali eksistensi Perjanjian ini.
- 13.4. Apabila penundaan pembayaran terjadi karena kondisi **Force Majeure** yang sah menurut pasal ini maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari sanksi denda hanya diwajibkan membayar tagihan menurut Invoice yang diterbitkan dalam **Force Majeure** tersebut.

Pasal 14 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir apabila :

- 14.1. Jangka waktu Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian ini sudah berakhir dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan Perjanjian ini.
- 14.2. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian oleh karena hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 perjanjian ini.
- 14.3. Dilaksanakan pengakhiran Perjanjian akibat kelalaian PIHAK KEDUA melaksanakan kelalaian sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 1, 2, 3 dan 4 tersebut diatas.

Pengakhiran Perjanjian ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan keputusan badan peradilan dan Para Pihak mengesampingkan (waive) berlakunya ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata sepanjang mengenai persyaratan keputusan badan peradilan untuk pengakhiran suatu perjanjian, dan terhadap pengakhiran perjanjian PIHAK KEDUA sepakat tidak melakukan tuntutan hukum apapun.

Pasal 15 JAMINAN

- 15.1. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa semua staff dan karyawan PIHAK PERTAMA akan memberikan Pelayanan Kesehatan yang profesional dan sebaik mungkin kepada Tertanggung PIHAK KEDUA.
- 15.2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa fasilitas Pelayanan Kesehatan hanya diperuntukkan untuk Tertanggung yang namanya tertulis dalam Surat Jaminan/Surat Rujukan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dan bahwa setiap perubahan akan segera diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA. Kelalaian pemberitahuan adalah merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.
- 15.3. Apabila Perjanjian ini diakhiri oleh karena kelalaian PIHAK KEDUA maka hal-hal yang berkaitan klaim atau komplain yang mungkin diajukan Tertanggung dan keluarganya akibat perubahan sistem pelayanan menjadi pasien umum adalah diluar tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan sepenuhnya menjadi resiko PIHAK KEDUA.

Pasal 16 KELANGSUNGAN PERJANJIAN

- 16.1. Jika ada suatu ketentuan dalam Perjanjian ini yang dikemudian hari dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku, maka ketidakberlakuan ini hanya untuk ketentuan itu saja dan ketentuan lain dalam Perjanjian tetap dinyatakan berlaku secara penuh.
- 16.2. Jika karena suatu hal Perjanjian ini dinyatakan berakhir maka ketentuan yang berkaitan dengan PIHAK KEDUA tetap berlaku sampai PIHAK KEDUA menyelesaikan dengan tuntas semua kewajiban.
- 16.3. Perubahan, susunan dan struktur organisasi PIHAK PERTAMA atau peralihan wewenang internal PIHAK PERTAMA dan atau perubahan kepemilikan saham dan atau manjemen internal PIHAK KEDUA tidak mempengaruhi eksistensi perjanjian ini.

Pasal 17 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 17.1. Setiap perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini terlebih dahulu akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 17.2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, para pihak sepakat untuk memilih Pengadilan Negeri Batam untuk menyelesaikan sengketa.

**Pasal 18
PERUBAHAN**

Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakti oleh para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 19
KETENTUAN PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangi pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,
ANGGOTA 3/DEPUTI BIDANG
PENGUSAHAAN
SARANA USAHA BP BATAM**

R.C. EKO SANTOSO BUDIANTO

**PIHAK KEDUA,
PT. RIAU SAKTI UNITED
PLANTATIONS (INDUSTRY)
PIMPINAN**



TAY YAO TUNG